

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pertama ini mengajak mahasiswa untuk dapat menggali kembali dasar-dasar hukum adat sebagai hukum aslinya bangsa Indonesia yang bersifat tidak tertulis serta kedudukannya didalam sistem Hukum Nasional. Tujuan mata ajaran ini pada akhirnya adalah ingin membuat agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan berfikir secara kritis terhadap Eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia; Keragaman budaya-budaya hukum di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan khazanah hukum bangsa Indonesia; munculnya pemahaman atau saling memahami dan terhindar dari kesalahpahaman interpretasi terhadap hukum nasional

Pengertian Adat

Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat adalah merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa. Tiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri. Justru karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tingkatan peradaban, maupun penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup di masyarakat. Adat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* selalu berkembang, mengikuti perkembangan peradaban bangsanya.

Istilah Pancasila berasal dari bagian Kitab (Surga) ke-53 bait ke dua “Negerakertagama” yaitu kitab yang digubah di masa pemerintahan Hayam Wuruk sebagai syair pujian tentang kemegahan Negara Majapahit oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 yang menyatakan “Yatnanggegwani Pancasila Kertasangkara bhisekakakrama.” (Raja melaksanakan dengan setia kelima pantangan, begitu juga upacara-upacara ibadah dan penobatan)

Istilah “*Bhinneka Tunggal Ika*” berasal dari lontar Sutasoma karya Mpu Tantular yang menyatakan “*Bhinneka Tunggal Ika, tan hana Dharma mangrwa*” (berbeda itu satu dan tidak ada kebenaran (agama) mendua.”

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah menganal dan menggunakan istilah tersebut.

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut :

“Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Dengan demikian unsure-unsur terciptanya adat adalah :

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Istilah adat di masyarakat Minangkabau:

1. Adat yang sebenarnya adat.
Adat yang tidak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan, yaitu adat ciptaan Tuhan. Misalnya: Ikan adatnya berair, Air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai.”
2. Adat istiadat.
Adat yang ditentukan oleh nenek moyang. Aturan kebiasaan ini pada umumnya tidak mudah berubah.
3. Adat nan diadatkan.
Adat sebagai aturan yang ditetapkan atas dasar mufakat para penghulu, tua-tua adat, cedik pandai dalam majelis. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu lain negeri lain pandangannya.
4. Adat nan teradat.
Yang dimaksud adalah kebiasaan bertingkah laku yang dipakai karena tiru meniru di antara anggota masyarakat.

Adat kebiasaan yang diakui dalam perundangan misalnya Pasal 1571 BW:

“Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan memperhatikan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.”

Pengertian Hukum Adat

Istilah Hukum Adat

Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”. Dengan adanya istilah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 meulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda.

Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal didalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Adat Recht yang diterjemahkan menjadi Hukum Adat dapatkah dialihkan menjadi Hukum Kebiasaan.

Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari adat recht untuk menggantikan hukum adata dengan alasan :

“Tidaklah tepat menerjemahkan adat recht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat-istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat-istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya.”

Untuk mendapatkan gambaran apa yang dimaksud dengan hukum adat, maka perlu kita telaah beberapa pendapat sebagai berikut:

Prof. Dr. Supomo, SH:

Hukum adat merupakan sinonim dari hukum tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang timbul karena putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik dikota maupun di desa (*customary law*).

Prof. Dr. Hazairin

Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

Dr. Sukanto, SH:

Hukum adat sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi (akibat hukum).

Mr. JHP. Bellefroid:

Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

Prof. Mr. B. Terhaar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral
4. Adanya keputusan kepala adat
5. Adanya sanksi/ akibat hukum
6. Tidak tertulis
7. Ditaati dalam masyarakat

Perbandingan Antara Adat Dengan Hukum Adat

Perbedaan antara adat dengan hukum adat yaitu :

1. Dari Terhaar ;

Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku/ adat.

2. Van Vollen Hoven :
Suatu kebiasaan/ adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu diberi sanksi.
3. Van Dijk :
Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum Adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.
4. Pendapat L. Pospisil :
Untuk membedakan antara adat dengan hukum adat maka harus dilihat dari atribut-atribut hukumnya yaitu :
 - a. Atribut authority, yaitu adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat.
 - b. Intention of Universal Application :
Bahwa putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga dikemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama.
 - c. Obligation (rumusan hak dan kewajiban) :
Yaitu dan rumusan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Dan apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia missal nenek moyangnya, maka hanyalah putusan yang merumuskan mengenai kewajiban saja yang bersifat keagamaan.
 - d. Adanya sanksi/ imbalan :
Putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi/imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci dn sebagainya.
5. Adat/ kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat.
6. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak mempunyai nilai/ biasa.

Hukum adat pada umumnya belum / tidak tertulis. Hanya adat yang bersanksi yang dapat dianggap hukum adat. Sanksinya berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan.

Hukum adat mempunyai dua unsur:

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Bidang-bidang hukum adat meliputi:

1. Hukum Negara
2. Hukum Tata Negara
3. Hukum Pidana
4. Hukum Perdata
5. Hukum Antar bangsa Adat.

Dari kesemua hukum di atas, hanya hukum Perdata Adat yang hingga kini masih berlaku.

Hukum Adat nampak dalam tiga wujud, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*), merupakan bagian yang terbesar. Dimana tumbuh serta hidupnya hukum adat ada di dalam masyarakat. Hukum adat ini dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pimpinan persekutuan, yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
2. Hukum yang tertulis (*jus scriptum*), hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja / sultan pada jaman dahulu.

Kitab *Civacasana* → Kitab Undang-Undang yang dibuat pada tahun 1000, pada zaman Hindu, atas perintah Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur.

Kitab *Adigama* → yang dibuat oleh Kanaka, Patih kerajaan Majapahit, pada tahun 1413 – 1430.

Kitab Hukum *Kutaramanava* di Pulau Bali pada tahun 1350.

Di Tapanuli:

1. *Ruhut Parsaoran di Habatahon* (Kehidupan sosial di tanah Batak)
2. *Patik Dahot Uhum ni Halak Batak* (Undang-undang dan ketentuan-ketentuan Batak)

Di Palembang:

Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-undang tentang tanah di dataran tinggi di daerah Palembang)

Di Bali: *Awig-awig* (peraturan subak dan desa)

3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, seperti hasil penelitian para pakar hukum.

Peraturan adat istiadat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindhu. Lambat laun datanglah kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut. Kini hukum Adat yang hidup pada rakyat adalah merupakan hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat jaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan kultur Islam dan kultur Kristen.

Teori *Receptio in Complexu* (van den Berg)

Hukum suatu golongan masyarakat itu merupakan resepsi / penerimaan secara bulat dari agama yang dianut oleh golongan tersebut.

Teori *Receptio* (oleh Snouck Hurgronje)

Hukum agama belum merupakan hukum jika belum diterima oleh Hukum Adat.

Teori *Receptio A Contrario*

Teori ini dikembangkan oleh penulis Islam

Hukum Adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam pergaulan hidup masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan mempelajari hukum adat kita akan dapat memahami budaya hukum Indonesia, kita tidak menolak budaya hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Mengetahui hukum adat mana yang ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana yang mendekati keseragaman dan dapat diperlakukan sebagai hukum nasional.

1. Latihan

a. Soal

Jawablah latihan soal di bawah ini

1. Apakah bedanya adat dengan hukum adat?
2. Sebutkan bedanya adat dengan hukum adat?
3. Adat mana yang anda kenal dan hukum adat apa yang anda ketahui?

b. Kunci jawaban

Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.

==== [] =====